

Nilai-Nilai Adat Yang Dimiliki Nagari Kapau Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kearifan Lokal

Hasbullah Malau¹

¹ Depertemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negari Padang
e-mail: hasbullahmalau@fis.unp.ac.id

Abstrak

Pemerintahan Desa dibagi menjadi pemerintahan Desa dan Desa Adat. Pemerintahan Nagari sebagai Desa Adat di Sumatera Barat dalam menjalankan Pemerintahannya mengadopsi nilai-nilai adat. Namun, munculnya keseragaman desa pada masa lampau menimbulkan hilangnya pemerintahan desa Adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Nilai-nilai adat yang dimiliki Nagari Kapau dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan datanya wawancara mendalam, observasi dan dokumen triangulasi data dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas. Hasil penelitian mengungkapkan, walaupun terjadi keseragaman desa pada era Orde Baru, namun tidak serta merta nilai-nilai adat yang dimiliki dihilangkan dalam pemerintahan Nagari. Adapun Nilai-nilai adat yang dimiliki Nagari sebagai identitas Nagari "Adat tak lakang dek paneh, tak luntur dek hujan (adat tidak terlepas karena panas dan tidak luntur karena hujan) seperti identitas agama sebagai falsafah hidup, tanah wilayah batas Nagari, suku sebagai pendiri Nagari, kepemilikan Nagari, pemilik tanah, anak Nagari dan penduduk Nagari, Wali Nagari.

Kata kunci: *Local wisdom, Decentralization and Government of Nagari.*

Abstract

Village administration is divided into Village administration and Traditional Village. The Nagari government as a traditional village in West Sumatra, in carrying out its government, adopts traditional values. However, the emergence of village uniformity in the past led to the loss of adat village governance. This study aims to analyze the customary values of Nagari Kapau in administering local wisdom-based governance. This study used a qualitative approach, with data collection methods in-depth interviews, observations, and document data triangulation were carried out to increase credibility. The results of the study revealed that, although there was village uniformity in the New Order era, the customary values that were owned were not necessarily eliminated in the Nagari administration. As for the customary values that Nagari has as the identity of Nagari " Adat tak lakang dek paneh, tak luntur dek hujan" (traditional traditions cannot be separated from the heat and do not fade from the rain) such as religious identity as a philosophy of life, wilayah land boundaries of the Nagari, tribes as the founders of the Nagari, ownership of the Nagari, landowners, children of the Nagari, and residents of the Nagari, Wali Nagari.

Kata kunci: Local wisdom, Decentralization and Government of Nagari.

PENDAHULUAN

Kontraversi tentang penerapan model pemerintahan daerah berbasis kearifan lokal atau berbasis adat sudah lama berkembang dan menjadi perdebatan di kalangan para praktisi dan ilmuwan Administrasi Negara/Publik. Perdebatan tersebut, sudah terjadi sejak pemerintahan Hindia Belanda menjajah Indonesia. Namun, Indonesia diawali sejak pemberian desentralisasi oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah seperti

provinsi Aceh pemerintahan kearifan lokal. Selanjutnya Pemerintahan Daerah Bali, Papua dan Sumatera Barat adalah sebuah kisah yang menegaskan perlunya sebuah pemerintahan berbasis kearifan lokal karena ketiganya mempersepsikan berbeda dari daerah yang lain, dan oleh sebab itu menuntut sebuah perlakuan spesifik dibandingkan dengan daerah lain. Bahkan sampai saat ini, banyak pihak yang cenderung menolak desentralisasi karena menganggap desentralisasi itu memiliki banyak kelemahan dan kurang sesuai dengan tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh banyak daerah sekarang ini. Penolakan tersebut, juga terjadi pada pemerintahan berbasis kearifan lokal (local wisdom). Namun wacana kearifan lokal tersebut sebagaimana Suryano, Agus (2012: i), menyatakan bahwa penguatan kearifan lokal dalam mengatasi pergeseran nilai-nilai budaya dan agama, bukanlah sesuatu hal yang baru dalam mengatasi problematika keseharian di masyarakat. Indonesia sebagai salah satu Negara besar dan terbesar dengan warisan kebudayaannya akan memiliki peran yang cukup penting dalam memindahkan unsurunsur kebudayaan dari generasi ke generasi guna memelihara identitas dan melawan pengaruh westernisasi yang kian gencar menyelimuti segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, dengan kembali kearifan lokal dan agama sebagai budaya asli masyarakat.

Kembali ke-kearifan local diawali berakhirnya kekuasaan regim Orde Baru pada tahun 1998, diganti dengan Orde Reformasi dan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta direvisi dengan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, membawa harapan baru bagi perkembangan pemerintahan lokal khususnya dengan semangat untuk bernagari sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan bernagari ini fokus dan mendapat dukungan masyarakat, maka pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat mengampanyekan program “kembali ke nagari” yang dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari dan direvisi dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2007. Namun, terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2007 ini menimbulkan kontroversi kerana kewenangan pemerintah provinsi terlalu jauh mengatur nagari. Misalnya, keinginan pemerintah provinsi Sumatera Barat melaksanakan Perda ini di Kabupaten Mentawai, yang sistem sosiobudaya masyarakatnya berbeda dengan etnik Minangkabau. Bagi pemerintah provinsi Sumatera Barat melaksanakan nagari bertujuan untuk memudahkan sinkronisasi program pemerintahan di tingkat terendah. Dalam konsiderans Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2007 disebutkan bahwa Perda ini bertujuan: “...untuk sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik dan efektif di nagari.”

Kondisi sebuah daerah, menuntut pengaturan pemerintahan berbasis adat (kearifan lokal) melalui desentralisasi yang merupakan hak asal usul yang dimiliki suatu daerah. Bagaimana sinergi dan sinkronisasi pemanfaatan nilai-nilai adat dan nilai otonomi daerah dibangun dan dijalankan dalam pemerintahan berbasis adat? Bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai adat dan nilai otonomi daerah dilakukan dan dijalankan pada penyelenggaraan pemerintahan nagari Di Sumatera Barat. Apakah bertentangan dengan filosofi *adat salingka nagari* (adat selingkungan nagari) yang berbeda nilai dan pelaksanaannya?

Kearifan lokal adalah istilah yang mengacu pada pandangan dunia, pengetahuan, dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompok orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan dan budaya lokal mereka. Kearifan lokal muncul dari dalam masyarakat, disebarluaskan secara informal, dan dimiliki bersama oleh masyarakat yang bersangkutan. Kearifan lokal juga dapat membentuk cara masyarakat mengelola sumber daya alamnya, mengatasi tantangan, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Kearifan lokal dapat menjadi sumber kekuatan dan identitas bagi suatu komunitas, serta sarana untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya mereka. Beberapa contoh kearifan lokal di Indonesia adalah hukum sasi di Maluku, gotong royong (gotong royong) di Jawa, dan adat (hukum adat) di berbagai daerah. Penguatan kearifan lokal sebagai

landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan desa adat di Indonesia, khususnya Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

Munculnya kearifan lokal sangat diharapkan dari desa atau desa adat yang otonom, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan melakukan swakelola. Artinya, desa memiliki hak otonomi yang berbeda dengan otonomi formal yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Namun, otonomi ini terbatas pada asal-usul dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Bentuknya tersusun menjadi sistem pemerintahan informal dan formal sebelum dan sesudah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kearifan lokal ini lebih dikenal dengan istilah “desa adat atau pemerintahan adat”. Kajian menarik yang dilakukan oleh F. von Benda-Beckmann & K. Von Benda-Beckmann (2013) menjelaskan secara mendalam pembentukan pemerintahan desa pada masa rezim pemerintahan saat itu, selalu dikaitkan dengan temuan-temuan aktual yang terjadi di desa-desa di Sumatera Barat. Joeniarto (1992) menyatakan bahwa terdapat beberapa daerah di Indonesia yang juga memiliki sistem pemerintahan berbasis kearifan lokal, seperti Jawa, Madura, dan Bali yang disebut desa; di Sumatera disebut Kampung, Huta, Nagari; di Kalimantan disebut Tumenggungan; di Sulawesi ada Wanua, Kecamatan, Pakasoan; di Nusa Tenggara Barat disebut Banjar, Lomblan; di NTT disebut Mapoa, Laraingu, Kenaitan, Keftaran, Kedatoan, Kedalu; dan di Maluku dan di Papua disebut Goa, Koana dan Nagari. Banyak istilah yang digunakan untuk memahami kearifan lokal atau pemerintahan berbasis adat, seperti kearifan lokal, local genuine, local genius, local knowledge. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 tentang Kewenangan Desa, pemerintahan desa mempunyai kewenangan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat desa. Sejak diberlakukannya sistem pemerintahan desa pada masa Orde Baru, lembaga-lembaga pendukung nagari adat di ranah Minang terpinggirkan sehingga hanya berperan dalam ranah budaya seremonial. Sedangkan kebijakan revitalisasi nagari dilakukan dengan mengintegrasikan sistem pemerintahan formal dengan sistem adat. Sistem pemerintahan diformalkan dengan pembentukan eksekutif (Wali Nagari dan perangkatnya) dan legislatif (Badan Perwakilan Anak Nagari), sedangkan sistem adat dibentuk dengan pembentukan Lembaga Adat Nagari (LAN) dan lembaga adat. (Adat) dan Badan Permusyawaratan Syarak Nagari (BMASN) yang melaksanakan tatanan adat.

Menurut beberapa pihak, menggabungkan dua sistem yang berbeda merupakan “jalan tengah” terbaik untuk menghidupkan kembali kearifan lokal di tengah sistem pemerintahan modern saat ini. Sinergi antara nilai-nilai tradisional (kearifan lokal) dan nilai-nilai otonomi daerah (kearifan nasional) yang berbeda memberikan peluang saling tarik-menarik, bahkan menimbulkan konflik antar elite tertentu dan kooptimasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Menurut Asnan (2006) sistem pemerintahan (Nagari) sebagai kearifan lokal, dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau sebelum penjajahan Belanda dan Republik Indonesia terbentuk. Menurut kajian yang dilakukan oleh Nurdin (2006) tentang Nagari Malalo bahwa ada sesuatu yang diperebutkan untuk kepentingan politik tertentu, dimana sekelompok orang menggunakan Nagari sebagai alat atau media untuk kepentingan kekuasaannya. Hal inilah yang menjadi fokus perhatian peneliti ini Nilai-nilai adat yang dimiliki Nagari Kapau dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis kearifan lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengingat tujuannya untuk mengungkap apa yang terjadi dalam realitas empiris. Penelitian deskriptif kualitatif yang alamiah (Naturalistic Inquiry), untuk menemukan, memahami dan mendapatkan deskripsi secara jelas permasalahan yang diteliti, mengkaji fenomena secara logis dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena dan permasalahan yang diteliti (Strauss & Corbin, 2003). Penelitian ini lebih banyak mengamati dan mendalami perilaku dari objek yang diteliti, sehingga dapat untuk menjelaskan fenomena sosial yang berkaitan Nilai-nilai adat yang

dimiliki Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan menganalisis Nilai-nilai adat yang dimiliki Nagari Kapau dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis kearifan lokal di Nagari Kapau di Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologis, semua data dikumpulkan dari wawancara mendalam dari informan dan dan dokumen. Adapun yang menjadi key informan yaitu: Aparatur Nagari, Ninik Mamak 9 suku di Nagari Kapau, para tokoh adat Nagari dan masyarakat Nagari sebagai penyelenggara Pemerintahan dan pelaksana Nilai-nilai adat (kearifan lokal).

Penelitian ini, menggunakan beberapa metode atau teknik pengumpulan data yaitu observation, interview and documentation. Keabsahan data, dilakukan pemeriksaan keabsahan data; Validity data was checked by its (1) credibility; (2) transferability; (3) dependability; (4) confirmability. Untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan interactive model of analysis dari Miles et al., (2014) yang mengatakan bahwa tahapan analisis data meliputi: Data Collection, Data Condensation, Display data and Conclusion drawing/ verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi awal pengakuan terhadap pemerintahan desa adat. Dalam rangka penyelenggaraan desa adat, desa adat menerapkan nilai-nilai adat sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tata kelola desa adat yang mengadopsi nilai-nilai adat dimulai dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagai bagian dari kebangkitan Nagari dan persamaian kembali ke Pemerintahan Nagari berbasis nilai-nilai adat. Untuk merespon Undang-undang tersebut, maka pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, Perda Provinsi No. 2 Tahun 2007, Perda Provinsi No.7 Tahun 2018 tentang Nagari. Untuk pelaksanaan pemerintahan Nagari Kapau didasarkan pada Peraturan Daerah Kab. Agam No. 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Namun, realitas variasi antar pemerintah daerah yang satu dengan pemerintahan daerah lain sangat tidak memungkinkan untuk diterapkan keseragaman. Pemerintahan Desa sebagai pemerintahan terendah di Pemerintahan Daerah, Desa di bagi menjadi pemerintahan Desa dan Desa Adat. Tata kelola Desa Adat, muncul dari keseragaman desa, atas kurangnya pengakuan nilai-nilai adat pada masa lampau yaitu pada pemerintahan Orde Baru.

Diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diakomodasinya Nilai-nilai adat yang dimiliki Nagari Kapau dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis kearifan lokal. Adapun nilai-nilai adat tersebut, sebagai identitas Nagari "Adat tak lakang dek paneh, tak luntur dek hujan (adat tidak terlepas karena panas dan tidak luntur karena hujan) adalah identitas agama sebagai falsafah hidup masyarakat Nagari, bahasa sebagai alat komunikasi masyarakat, suku sebagai pendiri Nagari dan kepemilikan Nagari, kepemilikan tanah Nagari adalah suku di Nagari, Batas Nagari sebagai tanah wilayah, anak Nagari sebagai pewaris penduduk keturunan Nagari.

1. Identitas Agama sebagai Falsafah Hidup

Masyarakat Minangkabau memiliki falsafah adat dalam kehidupan sosial disebut "Adat Basandi Syara 'Syara' Basandi Kitabullah" yang artinya syara' mangato adat mamakai atau dalam tata kehidupan yang dianut secara turun temurun dan selalu menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat yang berlaku di Nagari. Filosofi ini telah menjadi budaya yang dianut dan telah digunakan secara turun temurun oleh masyarakat Nagari Kapau. Nilai-nilai adat, agama sebagai falsafah hidup ini menguatkan pemerintahan Nagari antara lain (1) Agama Islam menjadi syarat bagi calon Wali Nagari dan anak Nagari, serta menjadi sumber hukum bagi masyarakat Minangkabau (2) Agama Islam menjadi bagian dari filosofi hidup masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) (3) Agama Islam menjadi salah satu elemen dari Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin yang merupakan model kepemimpinan adat Minangkabau

(4) Agama Islam menjadi dasar untuk membentuk Nagari Kapau sebagai Nagari anti-maksiat dan meningkatkan pemahaman agama bagi generasi muda (5) pemahaman agama bagi generasi muda berupa kegiatan hafiz Al-Qur'an, pelatihan penanganan jenazah dan pemuda masjid, bagi setiap anak Nagari Kapau.

Pelaksanaan agama sebagai falsafah hidup ini, bersumber dari Hukum Nan Duo Puluah, sebagaimana (Ibrahim, 2009) menunjukkan bahwa sumber hukum di Minangkabau didasarkan pada tiga prinsip yaitu hukum Kitabullah (Kitab Allah), hukum ijihad dan kesaksian seorang tokoh misalnya Datuk Seri Maharaja Nan Banego-Nego (adik dari Datuk Perpatih Nan Sabatang). Rakyat diminta bersumpah untuk tetap menggunakan ketiga sumber hukum tersebut sebagai dasar hukum secara turun-temurun dan tidak boleh diubah untuk selama-lamanya. Hukum Kitabullah (Kitab Allah) sebagaimana Hamka (1940) menjelaskan bahwa Islam sebagai pandangan hidup untuk memberikan tuntunan dan inspirasi bagi umat Islam untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai tersebut, dengan iman, akal, takwa, akhlak, etika, keadilan sosial, dan martabat manusia.

2. Tanah Wilayah Batas Nagari

Tanah wilayah batas Nagari adalah istilah yang mengacu pada tanah ulayat masyarakat adat yang tinggal di Nagari, sebuah desa adat di Sumatera Barat. Menurut naskah Tambo, Nagari Kapau merupakan contoh desa yang berlandaskan kearifan lokal dan nilai-nilai adat. Pengelolaan dan pengaturan tanah wilayah batas nagari dilakukan oleh Niniak Mamak (penghulu) dan pemerintah Nagari menurut adat Minangkabau dan dapat diatur dalam peraturan Nagari. Tanah wilayah Batas Nagari tidak dapat disertifikasi atau dijual kepada pihak luar, dan diwariskan menurut sistem matrilineal. Sumber hukum tanah wilayah batas nagari didasarkan pada tiga prinsip: hukum Kitabullah (Kitab Allah), hukum ijihad dan kesaksian seorang tokoh Datuk Katumungguan.

Penataan harta benda (pusako harato) di Nagari Kapau meliputi: rumah, tanah yang dibuka, hutan, ladang, kebun dan lain-lain. Kekayaan yang ada dalam Pusaka Minangkabau ini telah diresmikan dalam pemerintahan Pemerintahan Nagari di Nagari Kapau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pengaturan waris atau kekayaan dalam pemerintahan adat dan pengaturan serta penetapannya dilakukan oleh Penghulu Nagari dalam lembaga adat Nagari, bukan Wali Nagari. Wali Nagari hanya mengurus administrasi dari hasil penetapan. Penggunaan aset yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Nagari Kapau telah diatur sebagai berikut: (1) tanah hanya boleh dibuatkan surat oleh Ninik Mamak Nagari (2) penjualan tanah hanya sesama suku penduduk Nagari (3) Hanya Penghulu yang boleh mengeluarkan surat Tanah sebagaimana diatur dalam piagam Undang-Undang Adat Niniak Mamak Nagari Kapau Tahun 1912, 1925, Tahun 1955, 1997 dan 2003, menyatakan bahwa mereka harus membayar hutang sebagaimana diatur dalam piagam (Malau.H. 2020:56).

Untuk Sumatera Barat sebagaimana F Nugraha (2019) bahwa untuk kepastian hukum terhadap **tanah** adat/ **ulayat** di Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau. hal ini dikuatkan J Sembiring (2018) bahwa tanah adat terdiri dari tanah ulayat (tanah yang dikuasai secara komunal), dan tanah adat yang dikuasai secara individual. Namun, Tanah Ulayat di Nagari Kapau kewenangannya secara tanah komunal yang mengandung kewenangan yang berkarakter publik yaitu pemiliknya adalah suku dan Niniak Mamak sebagai pengelolanya.

3. Suku sebagai Pendiri Nagari

Suku sebagai pendiri Nagari, dalam suku Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal dan sistem kepemimpinan berdasarkan filosofi hidup yang disebut Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) yang berarti adat bersumber dari syara' dan syara' bersumber dari Kitabullah. Nagari Minangkabau terdiri dari beberapa suku atau marga yang memiliki hubungan genealogis dan teritorial. Beberapa suku (marga) di Nagari Kapau adalah Suku Koto, Suku Piliang, Suku Malayu dan Suku Jambak. Suku sebagai pendiri Nagari adalah suku-suku yang menjadi bagian dari masyarakat

Minangkabau di Sumatera Barat. Suku-suku ini kemudian berkembang menjadi berbagai suku lain yang membentuk Nagari-Nagari di Minangkabau. Ada sembilan (9) suku di Nagari Kapau (1) suku Jambak Gadang (2) Malayu (3) Koto (4) Guci (5) Pili (6) Tanjung (7) Pisang (8) Simabua (9) Jambak Kaciak.

Suku sebagai salah satu warisan adat Minangkabau berlaku secara otonom pada masing-masing Nagari, dan keunikan masing-masing Nagari didasarkan pada silsilah suku masing-masing Nagari. Pepatah adat Minangkabau menyatakan bahwa "adat selangka Nagari" (adat berlaku di sekitar Nagari) serta "waris selangka Nagari" (warisan diterapkan di sekitar Nagari). Suku dalam nagari adalah suku, orang pertama yang mendiami nagari, orang yang mendirikan nagari, melalui Penghulu (Ninik Mamak), warga Nagari. Akan tetapi praktek pemerintahan pemerintahan Nagari dalam suatu Suku Silsilah pada masyarakat adat Minangkabau sangat erat kaitannya dengan subyek dan obyek pemerintahan Nagari. Menurut Amir (1997), bahwa setiap berdirinya sebuah nagari memiliki empat syarat yang tertuang dalam peribahasa adat yang berbunyi "Nagari kaampek suku, dalam suku babuah paruik, kampung nan batuo, rumah batungganai" (Nagari dengan empat suku, dalam suku yang subur perut, kampung tua, dan rumah batungganai). Artinya, setiap Nagari didirikan harus memiliki (1) memiliki empat suku, (2) setiap suku memiliki keturunan ibu, (3) pemimpin suku menjadi pemegang Pemerintahan Nagari secara kolektif, (4) memiliki batungganai rumah/kepala keluarga yang tinggal di rumah menurut sistem matrilineal (Takano, 2018).

4. Niniak Mamak sebagai Pemilik Nagari

Suku sebagai pemilik Nagari adalah Penghulu-penghulu Suku yang mewakili semua anggota suku dalam Nagari. Mereka memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat yang diakui dan dihormati. Suku juga merupakan salah satu syarat untuk pendirian Nagari, karena Nagari merupakan kumpulan dari beberapa suku yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Adapun Suku-suku yang ada di Nagari Kapau terdiri dari 6 sukugabungan yaitu suku Jambak Gadang, Malayu, Koto, Guci dan Pili, Tanjung, Pisang dan Simabua, dan Jambak Kacik. Suku-suku ini merupakan komonitas sosial masyarakat yang menjalankan fungsinya dalam organisasi Nagari.

Dengan demikian, merujuk pada pernyataan Sirait et al., (1999), kesatuan masyarakat hukum adat mengacu pada pengertian komunitas organik yang menjalankan fungsinya melalui organisasi pemerintahannya sebagai perangkat masyarakat hukum adat. Akan tetapi, Kesatuan masyarakat hukum adat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal sebagaimana dijelaskan oleh Asshiddiqie (2007) sebagai berikut. Pertama, masyarakatnya masih asli, tradisinya masih dipraktikkan, dan ada catatan tradisinya. Kedua, masyarakatnya masih asli dan tradisinya masih dipraktikkan tetapi tidak ada catatan tentang tradisi tersebut. Ketiga, masyarakatnya masih asli tetapi tradisinya sudah tidak dipraktikkan lagi tetapi ada catatan atau catatan tertulis terkait tradisi yang sewaktu-waktu dapat dipraktikkan kembali. Keempat, masyarakatnya masih asli tetapi tradisinya sudah hilang dan tidak ada rekaman tradisi tersebut. Kelima, penduduknya sudah tidak asli lagi, tradisinya juga sudah hilang, dan catatan-catatannya juga hilang kecuali hanya legenda yang tidak tertulis. Keenam, masyarakatnya sudah tidak asli lagi, tradisi juga sudah hilang dari praktek sehari-hari tetapi catatannya masih ada dan sewaktu-waktu dapat dihidupkan kembali. Ketujuh, masyarakatnya sudah tidak asli lagi tetapi tradisi masih dipraktikkan dan catatan-catatannya juga cukup memadai. Kedelapan, masyarakatnya sudah tidak asli lagi dan tidak ada catatan mengenai hal ini namun tradisi tersebut masih hidup dalam prakteknya.

5. Niniak Mamak sebagai Pemilik Tanah

Pemilik tanah adalah anak Nagari adalah penduduk Nagari adalah suku di Nagari, yang memiliki hak penguasaan atas tanah ulayat Nagari. Tanah ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan untuk

kepentingan masyarakat Nagari. Ninik mamak adalah pemimpin suku-suku dalam Nagari yang berperan sebagai pemilik Nagari. Anak Nagari atau penduduk Nagari adalah orang yang dianggap sebagai bagian dari suku-suku dalam Nagari dan mengikuti sistem matrilineal Minangkabau dan sebagai pewaris tanah di Nagari tersebut walaupun mereka bermukim diluar Nagari atau merantau, namun mereka tetap menjadi anak Nagari atau penduduk Nagari dari sukunya masing-masing.

Hukum Nan Duo Puluah menunjukkan bahwa sumber hukum di Minangkabau didasarkan pada tiga prinsip yaitu hukum Kitabullah (Kitab Allah), hukum ijtihad dan kesaksian seorang tokoh misalnya Datuk Seri Maharaja Nan Banego-Nego (adik dari Datuk Perpatih Nan Sabatang). Rakyat diminta bersumpah untuk tetap menggunakan ketiga sumber hukum tersebut sebagai dasar hukum secara turun-temurun dan tidak boleh diubah untuk selama-lamanya. Sejak saat itu sistem adat lama diperbaharui dengan cara disosialisasikan ke dalam Nagari yang ada (Ibrahim, 2009).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa Nilai-nilai adat yang dimiliki Nagari Kapau dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis kearifan lokal di Nagari Kapau, walaupun terjadi keseragaman desa pada era Orde Baru, namun nilai-nilai adat masih tetap digunakan. Adapun nilai-nilai adat tersebut sebagai identitas Nagari seperti identitas agama sebagai falsafah hidup masyarakat Nagari, suku sebagai pendiri Nagari dan kepemilikan Nagari, kepemilikan tanah Nagari oleh suku, Batas Nagari sebagai tanah wilayah, anak Nagari sebagai pewaris penduduk keturunan Nagari. Namun nilai-nilai adat tersebut perlu Nagari identitaskan sebagai nilai-nilai adat "Adat tak lakang dek paneh, tak luntur dek hujan (adat tidak terlepas karena panas dan tidak luntur karena hujan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik 1940. Falsafah Hidup. Penerbit: Republika Medan.
- Amir, M. S. 1997. Adat Minangkabau, Tujuan and Pola Hidup Orang Minang. Mutiara Sumber Widya: Jakarta.
- Asnan, G. (2006). Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi. Citra Pustaka: Jakarta.
- Asshiddiqie, J. 2007. Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat. Makalah disampaikan dalam Loka-karya Nasional. Jakarta.
- Ibrahim Dt. S, D. 2009. TAMBO Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Malau.
- H. 2020. The Implementation Of Customary Values On The Administration Of Governance: A Study On The Village Governance Based On Local Wisdom At Nagari Kapau, Agam Regency Of West Sumatra, Indonesia, RJOAS, Vol.2 No.98.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications Inc. Singapore.
- Moyang Orang Minang. Kristal Multimedia: Bukittinggi.
- Nugraha. F. dan Hidayat F. M. 2019. Penerapan Fit-For-Purpose Approach Untuk Pengelolaan Tanah Adat/ Ulayat Di Provinsi Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional Tanah Komunal, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. 27-28 November 2019
- Nurdin, Bartoven, Vivit (2006), Nagari Malalo: Studi Tentang Kontestasi dan Hubungan Kekuasaan, Disertasi Pascasarjana UI.
- Sembiring, J, 2018, Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat. Gamping, Sleman Yogyakarta: STPN PRESS.
- Sirait, M., Fay, C., & Kusworo, A. 1999. Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur. Southeast Asia Policy Research Working Paper, (24), 1-67.
- Strauss, A. dan Corbin, Juliet. 1997. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*. Alih Bahasa Oleh: H. M. Djunaidi Ghony. Bina Ilmu. Surabaya.
- Suryono, Agus. 2012. Demokrasi dan Kearifan Lokal Indonesia. UB Pres. Malang.

- Takano, S. 2018. Political and Legal Transformation of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonization to Decentralization. Book Review: Polar Online. 1-3.
- Franz Von Benda-Beckmann (2013). Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation. Cambridge: Cambridge University Press. doi: <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139839082>.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi No. 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Provinsi No. 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Provinsi No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Peraturan Daerah Kab. Agam No. 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.